



P E N E T A P A N

Nomor 49/ Pdt.G.S/2023/PN Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BPR Bank Purwa Artha Perseroda tempat kedudukan Jl. Raya Blora No. 1 Getasrejo Grobogan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

ERYS DWI CAHYONO, bertempat tinggal di Desa Sulursari RT002 RW005 Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Warga Negara Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Sebagai Tergugat I;

ANA SURYANINGSIH, bertempat tinggal di Desa Sulursari RT002 RW005 Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Warga Negara Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat ;

Membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 02 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mencabut kembali surat gugatan dalam perkara perdata Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pwd tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka permohonan Penggugat tersebut adalah mempunyai alasan Hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pwd telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271, 272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 49/Pid.G.S./2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan pencabutan surat gugatan dalam perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pwd adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencatat pencabutan surat gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp250.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023, oleh kami Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pwd tanggal 12 Oktober 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Dwi Mujiyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan dihadiri Penggugat dan para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Dwi Mujiyanto, S.H.,M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan pertama	:	Rp30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp60.000,00
5. PNBP Pemberitahuan Putusan	:	Rp20.000,00
6. Pemberitahuan Putusan	:	Rp40.000,00
7. Materai Putusan	:	Rp10.000,00
8. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp250.000,00</u> (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 49/Pid.G.S./2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)